

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan anugerah yang bersifat kodrati pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Tunkin (dalam Manik Utama, Pratama, & Maheswari, 2019) HAM merupakan perjanjian internasional yang disetujui oleh setiap negara di dunia. Semua negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang serta negara bertugas mengembangkan penghormatan universal kepada HAM dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Terdapat banyak perjanjian internasional mengenai HAM, diantaranya *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on The Protection and Punishment of The Crime of Genocid*, *Convention Against Torture and Other Cruel*, dan perjanjian internasional lainnya (Luhulima, 2018).

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah melindungi seperangkat hak tersebut yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39, 1999).

Pada prinsipnya, persoalan perlindungan dan pemenuhan HAM dalam semua aspek termasuk hak politik merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Locke, perlindungan HAM sebagai hak-hak kodrati merupakan dasar pendirian suatu negara (Zein, 2012). Maka negara, khususnya pemerintah Indonesia wajib melakukan perlindungan terhadap HAM, terdapat tiga kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk memajukan dan menegakkan HAM tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 I (4).

Pemerintah menjamin hal yang sama dengan membentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hukum nasional tersebut, sejak tahun 1999 Komisi Nasional (Komnas) HAM dibentuk untuk bertugas sebagai pemantau pelaksanaan kewajiban HAM oleh pemerintah dan untuk memastikan bahwa hal tersebut telah terpenuhi. Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2019). Komnas HAM dalam memenuhi tugasnya tidak dapat bekerja sendiri. Dalam arti lain, ada keterlibatan kelompok-kelompok dalam ruang sosial, seperti lembaga bantuan hukum, komunitas sosial, dan termasuk juga mahasiswa yang memiliki peran penting dalam pergerakan. Apalagi jika dilihat dalam histori dinamika politik di Indonesia, mahasiswa memainkan peran penting sebagai kekuatan penggerak dan penekan.

Jika dilihat dari pasal-pasal terkait HAM dalam UUD 1945, HAM dapat digolongkan menjadi empat kelompok yaitu; 1) hak sipil dan politik; 2) hak ekonomi, sosial dan budaya; 3) hak atas pembangunan; dan 4) hak khusus lain. Hak sipil dan politik disebut juga hak negatif yang berarti negara tidak boleh melakukan intervensi. Semakin negara bertindak maka potensi pelanggaran HAM timbul semakin besar (ELSAM, 2001). Kebebasan menyuarakan pendapat atau berekspresi tergolong hak sipil dan politik, sehingga semakin negara menghormati hal tersebut maka akan terjamin perlindungan HAM. Hak atas hal tersebut dapat dipastikan selalu menjadi yang utama dan selalu menjadi tuntutan warga negara terutama golongan pemuda jika terjadi pelanggaran atas hak tersebut.

Banyak peristiwa yang melibatkan golongan pemuda dan kemudian menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa, diantaranya peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), dan penggulingan rezim Orde Baru 1998. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat pengertian pemuda, yaitu “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka mahasiswa dikategorikan sebagai pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional seperti yang tercantum pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009.

Jika diuraikan, tiga peran aktif pemuda tersebut dapat diwujudkan dengan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun

2009, diantaranya sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum, sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, dan sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi. Perwujudan peran aktif pemuda yang dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya adalah menggelar aksi demonstrasi yang umumnya dilakukan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan pilihan tepat jika ditempuh dengan cara yang tertib. Aksi demonstrasi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik non konvensional yang membedakannya dengan bentuk partisipasi politik konvensional (Almond, 1990). Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menolak pengesahan atau diberlakukannya Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP), Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (R-UU KPK), dan membawa isu-isu atau permasalahan lain yang akan disampaikan saat aksi demonstrasi (Aziz, 2019). Aksi yang bertujuan untuk menolak upaya pelemahan demokrasi ini tidak hanya dilakukan di Ibukota Negara tetapi dilakukan juga hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia, seperti di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain. Di Jakarta aksi yang diserukan dengan tanda pagar aksi *#ReformasiDikorupsi* ini digelar pada tanggal 24 September.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menemukan adanya masalah terhadap perlindungan HAM pada aksi demonstrasi terhadap mahasiswa yang menjadi massa aksi. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana cara aparat kepolisian sebagai

perwakilan negara melakukan penghormatan, perlindungan, dan penegakkan HAM. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan ini ditegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini terjadi juga dalam hal serupa dengan penelitian yang relevan dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan Noveri Puspitasari dan Endang Sri Indrawati (2014) ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan intensi agresi pada aparat kepolisian pengendalian masyarakat (dalmas). Hal terkait tindakan aparat kepolisian tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Aksi serupa yang sedang ramai diperbincangkan publik internasional, yaitu aksi demonstrasi di Hong Kong dengan massa demonstran yang umum dikenal sebagai *HK Protester* pun mendapat perlakuan atau tindakan yang sama oleh aparat kepolisian di negara mereka. Bahkan juga masyarakat sipil non-demonstran serta jurnalis pun mendapat tindakan serupa dari aparat kepolisian seperti yang terdapat dalam Martin Pubrick (2019) yang menemukan bahwa Polisi Hong Kong menggunakan kekerasan terhadap ratusan demonstran dan hal yang lebih mengejutkan warga Hong Kong tampaknya Polisi tidak hanya menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang anarkis, namun cenderung tanpa pandang bulu dengan melakukan tindakan yang sama terhadap demonstran yang damai dan juga terhadap jurnalis. Hal ini tentunya menimbulkan kecaman dari dalam maupun

luar negeri. Dalam penelitian lain yang berjudul “*Protests and Repression in New Democracies*” oleh Luis Schiumerini (2017) terdapat hasil penelitian bahwa pemerintah yang berkuasa akan menghadapi demonstran dalam aksi demonstrasi dengan menugaskan polisi hanya untuk sebatas mengamankan. Namun, saat hal itu tidak berhasil dalam mengurai demonstran, maka hampir seluruh pemerintah berkuasa di dunia dengan basis yang kuat akan mengizinkan polisi untuk menggunakan kekerasan saat menghadapi aksi demonstrasi.

Selain itu, terdapat pula kaitan yang sama dalam Penny Saluria (2017) yang menemukan bahwa tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan, diantaranya penolakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dalam memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai saksi untuk memberikan keterangan, lalu penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memenuhi permintaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menghadirkan secara paksa saksi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM, bahkan terjadi pula tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan.

Berdasarkan peristiwa dan data yang telah diuraikan di atas, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi tugas yang perlu diperbaiki lagi terkait perlindungan yang termasuk ke dalam hak-hak dasar tersebut. Hal ini bertujuan agar terciptanya negara dan rakyat yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam hal ini salah satunya, yaitu aturan tentang perlindungan Hak Asasi

Manusia (HAM) dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, terjadi relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan topik Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik yang terdapat pada kajian di dalam kelas maupun di luar kelas dalam menempuh pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Prodi PPKn). Kemudian, peneliti tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai bahan penyusunan skripsi penyelesaian studi Strata Satu (S1) dengan mengusung judul **Perlindungan HAM pada Aksi Demonstrasi (Studi Pada Mahasiswa Sebagai Massa Aksi Demonstrasi 24 September di Jakarta)**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan HAM pada mahasiswa sebagai massa aksi demonstrasi 24 September di Jakarta dan proses terjadinya aksi demonstrasi tersebut.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini, yaitu perlindungan HAM pada mahasiswa dalam hak politik pada aksi demonstrasi 24 September 2019 di Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah ditentukan, peneliti menguraikan masalah tersebut dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya aksi demonstrasi 24 September 2019 di Jakarta?
2. Bagaimana perlindungan HAM pada Mahasiswa dalam aspek hak politik pada aksi demonstrasi 24 September 2019 di Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis dan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan sebagai bahan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang dihimpun dalam penelitian ini. Serta penelitian ini diharapkan dapat membantu segenap insan akademisi sebagai referensi struktur penulisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pemerintah yang berkuasa dalam mengetahui sejauh mana hal yang dilakukan pemerintah untuk perlindungan HAM, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Serta diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat aktivis HAM dalam meneliti hal-hal yang diperjuangkan dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.

E. Kerangka Konseptual

